

<b>1. Nomor Notifikasi</b>	: G/TBT/N/IND/237
<b>2. Negara Pengusul Notifikasi</b>	: INDIA
<b>3. Tanggal Notifikasi</b>	: 14 November 2022
<b>4. Masa Tanggapan (60 atau 90 hari)</b>	: 60 hari
<b>5. Badan Penanggungjawab</b>	: Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)
<b>6. Artikel yang dinotifikasi</b>	: 2.9.2, 5.6.2
<b>7. Cakupan Produk (HS atau ICS)*</b>	: (i) Susu dan Produk Susu; ii) Daging dan Produk Daging termasuk Unggas, Ikan dan produknya; iii) Tepung Telur iv) Makanan Bayi; v) Nutraceuticals
<b>8. Judul Notifikasi</b>	: Requirement of Registration of foreign food manufacturing facilities as per regulation 18 of Food Safety and Standards (Import) Regulations, 2017

**A. Deskripsi :**

Registrasi fasilitas manufaktur pangan asing yang akan mengekspor komoditas pangan ke India, sebagaimana diatur dalam paragraf 4 diwajibkan sesuai dengan peraturan 18 Peraturan Keamanan dan Standar (Impor) Pangan, 2017. Otoritas yang Berwenang dari negara pengekspor harus menyediakan daftar pendirian tersebut

**B. Tujuan :**

Otoritas Keamanan dan Standar Pangan India mengeluarkan perintah untuk persyaratan Pendaftaran fasilitas manufaktur makanan asing sesuai daftar yang diberikan oleh Otoritas Kompeten negara pengekspor untuk produk yang disebutkan untuk memastikan keamanan dan kualitas produk makanan impor ke India

**C. Substansi Notifikasi :**

- Pemerintah India membuat Persyaratan Pendaftaran fasilitas manufaktur makanan asing sesuai Peraturan Amandemen Pertama Keamanan dan Standar Pangan (Impor), 2021 tanggal 03.11.2021.

- Dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Amandemen Pertama Keamanan dan Standar Pangan (Impor), 2021, telah diputuskan bahwa sebelum mengekspor produk ke India, fasilitas manufaktur asing yang termasuk dalam kategori makanan berikut wajib untuk melakukan pendaftaran fasilitas, yakni :
  - i) Susu dan Produk Susu;
  - ii) Daging dan Produk Daging termasuk Unggas, Ikan dan produknya;
  - iii) Tepung telur
  - iv) Makanan Bayi;
  - v) *Nutraceuticals*.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Otoritas Kompeten dari semua negara pengekspor diminta untuk memberikan daftar produsen yang akan mengekspor produk tersebut ke India
- Format pendaftaran dilampirkan dalam notifikasi ini dan apabila telah diisi maka dapat dikirimkan [dramit.sharma@fssai.gov.in](mailto:dramit.sharma@fssai.gov.in) dan [import@fssai.gov.in](mailto:import@fssai.gov.in)
- Berdasarkan daftar yang diberikan oleh Otoritas Kompeten negara pengekspor, pendaftaran fasilitas tersebut akan dilakukan oleh Food Safety and Standards Authority of India pada portalnya.
- Peraturan ini akan berlaku mulai 1 Februari 2023.
- Format Registrasi Fasilitas Manufaktur Asing

Format for Registration of foreign food manufacturing facilities	
Country Name:	
1	Competent Authority in Exporting country Name: Address and contact details:
2	Details of Food Manufacturer: Name: Address and contact details:
3	Approval/License no. issued by the Competent Authority:
4	Name and HS Code of Product/s to be exported to India:

Date.....  
Place.....

Signatures and seal of authorized signatory  
Name and address.....

**D. Referensi / Relevant Document :**

[https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2022/10/6343da0a0f78fOrder\\_Foreign\\_Food\\_10\\_10\\_2022.pdf](https://www.fssai.gov.in/upload/advisories/2022/10/6343da0a0f78fOrder_Foreign_Food_10_10_2022.pdf)

**E. Data Perdagangan (Ekspor/Impor) :**

Mengacu pada data Trademap, Indonesia tidak melakukan ekspor untuk produk Susu dan Produk Susu, Daging dan Produk Daging termasuk Unggas, Ikan dan produknya, Tepung telur dan Makanan Bayi dan Neutraceutical.

**F. Regulasi/Standar Internasional /SNI terkait produk yang dinotifikasi:**

Beberapa regulasi terkait pendaftaran Pangan antara lain :

NO	Regulasi Teknis	Judul
1	Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017	Pendaftaran Pangan Olahan
2	SNI terkait susu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SNI 8418-2018 Minuman susu</li> <li>- SNI 7552-2018 Minuman susu fermentasi</li> <li>- SNI 7552-2009 Minuman susu fermentasi berperisa</li> </ul>	
3	SNI terkait daging sapi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SNI 01-3947-1995 Daging sapi/kerbau</li> <li>- SNI 3932-2008 Mutu karkas dan daging sapi</li> <li>- SNI 01-3775-2006 Kernet daging sapi (corned beef)</li> <li>- SNI 7474-2009 Rendang daging sapi</li> <li>- SNI 7764.1-2012 Pangan iradiasi - Bagian 1: Rendang daging sapi steril</li> </ul>	
4	SNI terkait telur : <ul style="list-style-type: none"> <li>- SNI 3926-2008 Telur ayam konsumsi</li> <li>- SNI 01-4323-1996 Tepung putih telur</li> </ul>	